



P U T U S A N

Nomor 6063/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tangerang, lahir di Lebak 10 Oktober 1983, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat;**

melawan

xxxxxxxxxx, lahir di Lebak 02 Juli 1978, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Semula di Kp. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri (Ghoib), sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa

Hal 1 dari 12 hal. Put. No 6063/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6063/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

TENTANG PERMASALAHANNYA

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2004, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx tertanggal 25 Maret 2009;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1. xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Lebak, 11 November 2005;
 - 3.2. xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Tangerang, 12 Maret 2013;
 - 3.3. xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Tangerang, 22 Agustus 2017;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak Bulan Oktober 2005 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan, disebabkan:
 - 4.1. Tergugat sering bermain judi online dan meminum-minuman keras hingga mabuk;
 - 4.2. Tergugat kurang transparan mengenai penghasilan;
 - 4.3. Tergugat sering pulang hingga larut malam tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 20 Agustus 2021, yang mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir.

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No.6063/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Sampai saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghoib);

6. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, kemudian Penggugat mencari keberadaan Tergugat, namun Penggugat tetap tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang dan untuk menguatkan gugatannya Penggugat melampirkan Surat Keterangan Nomor: 451/2051/Kel.Bjn yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, tertanggal 01 November 2022;
 7. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
 8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
 9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No.6063/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 25 Maret 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib No 451/2051/Kel.Bjn yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, tanggal 01 Nivember 2022, bukti

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No.6063/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

2. Bukti Saksi.

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, secara terpisah di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2009 di Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak Oktober 2005 tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan dan Tergugat sering pulang larut malam;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, akhirnya bulan Agustus 2021 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tersebut pihak keluarga tidak dapat mendamaikan, karena Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, secara terpisah di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2009 di Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No.6063/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



tangga terakhir di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak Oktober 2005 tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan dan Tergugat sering pulang larut malam;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, akhirnya bulan Agustus 2021 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tersebut pihak keluarga tidak dapat mendamaikan, karena Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No.6063/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara Cerai Gugat dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah istri Tergugat yang ingin mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berlaku dan terhadap pemanggilan tersebut, Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 149 ayat (1) R.Bg/125 (1) HIR, gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek serta putusan dapat

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No.6063/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar berfikir untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan dan Tergugat sering pulang larut malam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pengadilan harus mendengar pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi, selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup telah dicap pos (nazegele) dan isinya berhubungan dengan pokok perkara, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1887 dan 1888 KUH Perdata jo Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tentang BEA Materai;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No.6063/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, sehingga gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat mempunyai dasar hukum, maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah ibu kandung dan teman, sudah dewasa, sudah disumpah, dan tidak terlarang menjadi saksi dan keterangannya berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, saling bersesuaian dan berhubungan dengan pokok perkara, maka keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sesuai ketentuan Pasal 147, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 ½ tahun dan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2004 di Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering bertengkar dan telah berpisah rumah 1 ½ tahun;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat didamaikan, karena tempat tinggal Tergugat tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No.6063/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat Arrum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan berpasangan sebagai suami isteri serta telah sulit memperoleh suasana *sakinah mawaddah warahmah* antara Penggugat dan Tergugat seperti dambaan yang digambarkan dalam Alquran Surat Arrum ayat 21 diatas;

2. Al-quran surat Annisak ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana..

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar dan telah berpisah selama 1 ½ tahun, maka terbukalah pintu darurat (*emergensi exit*) untuk bercerai semata-mata mengeluarkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dari kesulitan dan penderitaan batin yang berkepanjangan, karena boleh jadi setelah bercerai, keduanya melakukan introspeksi diri dan merubah pola pikir, sikap dan prilaku, sehingga berpeluang menemukan suasana hidup yang lebih tenang dan tenteram membangun kehidupan yang lebih baik bagi masa depannya, sebagaimana gambaran dalam surat Annisak tersebut di atas;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No.6063/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam berumah tangga, maka alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1444 *Hijriah* oleh Drs. H. Martias sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. dan Endin Tajudin, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No.6063/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurjanah, S.H.,M.H.
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H.,M.H.

Drs. H. Martias

Endin Tajudin, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Nurjanah, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp 30.000,00
• ATK Perkara	: Rp 75.000,00
• Panggilan	: Rp 555.000,00
• PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
• Redaksi	: Rp 10.000,00
• Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 700.000,00

(tujuh ratus ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No.6063/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 Hal. Put. No.6063/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)